



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/240/BPBD/2025

TENTANG

**PENETAPAN STATUS KEADAAN TANGGAP DARURAT PENCARIAAN,
PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN KECELAKAAN HELIKOPTER
BK117-D3 PK-RGH YANG DIDUGA JATUH DI WILAYAH KECAMATAN
MANTEWE KABUPATEN TANAH BUMBU**

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang** : a. bahwa telah terjadi dugaan kecelakaan Helikopter BK-117-D3 dengan nomor register PK-RGH di wilayah Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, yang memerlukan upaya pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban secara cepat, tepat, dan terkoordinasi;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan dan mempercepat upaya penanganan dampak kecelakaan tersebut, diperlukan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, serta anggaran yang memadai dan terkoordinasi dari berbagai instansi terkait, diperlukan penetapan status keadaan tanggap darurat bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Kecelakaan Helikopter BK117-D3 PK-RGH Yang Diduga Jatuh di Wilayah Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Nomor 6 ...

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
7. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1378) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 824);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun

2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2019 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 137);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unsur-Unsur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 29);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor: B/300.2.2/331/BPBD-KL.1/IX/2025, hal permohonan persetujuan pembuatan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu tentang Status Tanggap Darurat Pencarian, Petolongan dan Evakuasi Kejadian Hilangnya Helikopter Kabupaten Tanah Bumbu 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS KEADAAN TANGGAP DARURAT PENCARIAAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN KECELAKAAN HELIKOPTER BK117-D3 PK-RGH YANG DIDUGA JATUH DI WILAYAH KECAMATAN MANTEWE KABUPATEN TANAH BUMBU.
- KESATU : Menetapkan Status Keadaan Tanggap Darurat Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Kecelakaan Helikopter BK117-D3 PK-RGH Yang Diduga Jatuh Di Wilayah Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu.
- KEDUA : Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah dalam rangka penanganan darurat Pencarian, Petolongan dan Evakuasi

Korban . . .

Korban Kecelakaan jatuh dan hilangnya Helikopter BK117-D3 PK-RGH di Kecamatan Mentewe Kabupaten Tanah Bumbu yang ditetapkan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 1 September sampai dengan tanggal 7 September 2025.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan melalui DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Kegiatan 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan 5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dengan Kode Rekening 5.3.1.01.01.0001 Belanja Tidak Terduga dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2025 sampai dengan tanggal 7 September 2025.

Ditetapkan di Batulicin
tanggal 1 September 2025

BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF